

**TINJAUAN EMPIRIS PASAL 480 KUHP TENTANG PENADAHAN
MENYANGKUT HAK-HAK KONSUMEN DALAM PASAL 4 UNDANG--
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

M. kholil
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
+6282337544341, cholilboros@gmail.com

ABSTRACT

Hukum pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan. Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang. Permasalahan yang timbul itu, baik berupa pelanggaran terhadap norma kehidupan bermasyarakat maupun aturan-aturan hukum untuk menciptakan suatu fenomena yang bertentangan dengan kaidah moral dan kaidah susila serta aturan-aturan hukum. Didalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan jika dipahami dari unsur – unurnya, yaitu “diharuskan mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima adalah hasil kejahatan” sangat membingungkan dan sulit membedakan jika barang yang diterima dari hasil kejahatan itu didapatkan dengan cara – cara yang baik dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun, seperti jual beli dengan harga sesuai pada umumnya, dilakukan di tempat ramai dan terang dan cara – cara lain yang tidak patut diduga sebagai kejahatan. (2) Penerima barang hasil kejahatan yang benar – benar tidak tahu dan tidak menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil kejahatan dengan alasan – alasan yang dapat diterima sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Implementasi, Penadahan, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

The most common criminal law within society is criminal acts against property (material criminal acts), such as theft, extortion, embezzlement, fraud, destruction, and torture. The existence of a penadah as a container of theft crime provides convenience for the perpetrator to gain profit, so that the theft perpetrator does not have to sell his own stolen goods to the consumer but he can channel through a pen that masquerading as a trader. The problems that arise, both in the form of violations of social life norms and legal rules to create a phenomenon that is contrary to moral principles and moral rules and rules of law. In Article 480 of the Criminal Code of the ruling if understood from its elements, which is "required to know or should suspect that the goods received are the proceeds of crime" is very confusing and difficult to distinguish if the goods received from the proceeds of crime were obtained in a way - a good way and not arousing any suspicion, such as buying and selling at prices in general, conducted in crowded and light places and other unlawful means of crime. (2) The recipient of the proceeds of a crime that really does not know and does not suspect that the goods it receives are the proceeds of the crime for the acceptable reasons referred to above can be considered as a consumer who must obtain legal protection as set forth in Article 4 Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection.

Key words: Implementation, tencing, consumer protetion

Pendahuluan

Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan di berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945.¹ Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Hukum telah menjadi suatu panglima yang menetapkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum bukan hanya yang untuk memberikan sanksi pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara.

Peraturan-peraturan yang telah ada dalam lingkungan masyarakat wajib untuk ditaati karena berpengaruh pada keseimbangan dalam tiap-tiap hubungan antar anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, tentunya akan menjadi factor pemicu timbulnya berbagai kasus kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang mendesak.

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, 2015, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm.116

Dengan adanya peningkatan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang paling *Urgen* untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²

Belakangan ini, telah terjadi banyak tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu :

“sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadahi benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstandig misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan”.³

Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana.⁴ Masalah pidana yang paling sering terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.⁵

Adanya penadah sebagai penampung kejahatan pencurian memberikan kemudahan bagi si pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pelaku

²Hari Saherodji, 1980, *pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, hlm.20

³Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 362.

⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2002, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

⁵Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, hlm.1

pencurian tidak harus menjual sendiri hasil curiannya ke konsumen tetapi dapat ia salurkan melalui penadah yang berkedok sebagai pedagang.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), Pasal 481 dan 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan dan pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan yang dilakukan.

Dalam mengadilli terdakwa yang melakukan tindak pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan, dan penadah disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk di pertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.⁶

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana unsur penadahan dalam pasal tersebut sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil kejahatan dengan unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang).

Tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan yakni karena perbuatan menadahkan telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan dilakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatannya.⁷ Akan tetapi, pengaturan tindak pidana penadahan di dalam Bab II KUHP sebagai tindak pidana pemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadahkan yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagaimana yang telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan⁸.

Berdasarkan Pasal 480 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa barang siapa mengambil untung dari uang atau barang yang menggantikan barang-barang yang langsung diperoleh dengan kejahatan itu melakukan tindak pidana dari Pasal 480 ke-2 tersebut. Misalnya, seorang yang mendapat bagian dari uang hasil penjualan barang yang dicuri atau digelapkan dan sebagainya. Perbuatan si penadah berjenis dua, yakni :

1. Yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewakan, menerima gadai, menerima sebagai hadiah,

⁶Sholehudin, 2004, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track Sistem dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

⁷Andi Hamzah, 2009, *Delik-delik tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm,132

⁸Adami Chazawi, *op.cit*, hlm,5-6

2. Yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan.⁹

Bagi perbuatan ke-2 ditambah unsur maksud untuk mendapat untung (*winstbejag*) penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan ke-1 tadi. Perbuatan itu dapat dikatakan bahwa maksud untuk mendapat untung merupakan unsur dari semua penadahan. Karena sudah jelas bahwa untuk melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP itu, undang-undang telah mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan itu meliputi semua unsur tindak pidana yang terletak dibelakangnya.

Unsur penting Pasal 480 KUHP tersebut adalah tersangka atau terdakwa harus mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Di sini tersangka terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, menduga, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang legal.

Untuk membuktikan unsur ini memang agak sulit, akan tetapi dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara diperolehnya barang itu, misalnya dibeli dengan harga di bawah harga pasaran atau harga normalnya, dibeli pada waktu malam hari atau secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang tidak ada surat-surat pembelian. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan lain-lain.

Unsur dalam tindak pidana penadahan tersebut lebih menitikberatkan pada adanya dugaan pembeli terhadap barang yang akan dibelinya itu adalah hasil dari kejahatan dengan mengukur kebiasaan seperti tersebut di atas, tetapi unsur tersebut akan terbalik dan tidak dapat dibuktikan ketika pembeli benar-benar tidak mengetahui dan tidak bisa menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan. Ketidaktahuan dan tidak adanya dugaan tersebut bisa saja karena barang itu dijual dengan harga pada umumnya dan di tempat biasa (tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali).

Pembeli barang yang benar-benar tidak mengetahui dan tidak dapat menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan tidak bisa lepas dari hal perlindungan konsumen. Pembeli tersebut selayaknya mendapatkan perlindungan atas haknya sebagai konsumen, terlebih dalam kasus seperti pembelian ini posisi pembeli adalah sebagai konsumen yang tidak tahu bahkan tidak bisa menduga bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan karena alasan-alasan tertentu seperti yang tersebut di atas.

Adapun dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen terkait kasus tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

⁹Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.365

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Konsumen) yang menjelaskan mengenai hak konsumen sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal tersebut memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap siapa saja yang statusnya sebagai pembeli atau konsumen, yaitu lebih jelasnya adalah bunyi dari huruf c di atas, bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sehingga apabila terjadi transaksi jual-beli, gadai, atau lainnya yang mana orang yang membeli atau menerima gadai barang hasil dari kejahatan, sedangkan penerima tersebut benar-benar tidak mengetahuinya dan juga barang tersebut tidak patut diduga hasil dari kejahatan karena mungkin penjual atau orang yang menggadaikan barang tersebut memberikan informasi yang salah atau tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya, maka penerima barang tersebut tidak dapat dianggap sebagai penadah, tetapi lebih tepat dianggap sebagai korban dengan statusnya sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan¹⁰.

Selain pembeli atau konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, konsumen juga mempunyai hak lain yang cukup penting untuk diperhatikan, yaitu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi

¹⁰Adami Chazawi, *op.cit*, hlm,5-6

dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Penjelasan dan tujuan dari pasal tersebut dalam huruf h adalah sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen manakala konsumen dirugikan. Jika dalam kasus penadahan dikorelasikan dengan UU tentang Perlindungan Konsumen, dan penerima barang kejahatan itu dianggap sebagai korban karena alasan ketidaktahuan atau tidak dapat menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil dari kejahatan, ketidaktahuan itu bisa saja karena penerima barang tersebut mendapatkan informasi yang tidak benar dan tidak jujur, maka penerima barang tersebut yang statusnya dianggap sebagai korban harus mendapatkan perlindungan dan ganti rugi akibat dari kejadian tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis terdorong untuk mengambil judul skripsi "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*)¹¹ yaitu berkaitan dengan penelitian hukum normatif, dalam jurnal ini adalah mencari kebenaran norma atau aturan hukum yang berkaitan Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian permasalahan mengenai tindak pidana penadahan dilihat dari unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut menjadi jelas yang selanjutnya akan menentukan posisi pembeli yang benar-benar tidak mengetahui dan tidak bisa menduga bahwa barang yang dibelinya adalah hasil dari kejahatan dianggap telah melakukan tindak pidana penadahan.

b. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994 hlm 3

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim¹².
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹³.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dikumpulkan. Sedang sumber bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, makalah dan sebagainya dengan mengutip apa yang berkaitan dengan penulisan ini serta mencantumkan nama penulisnya. Langkah ini penting, sebab banyak tulisan- tulisan yang mengandung sudut pandang berbeda.

PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut, maka penulis akan menjelaskan kembali unsur-unsur pidana penadahan yang tujuan dan intinya akan dikorelasikan dengan Perlindungan Konsumen sehingga dapat diketahui bagaimana kedudukan pembeli barang hasil kejahatan dilihat dari hasil korelasi tersebut.

Pasal 480 KUHP :

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”¹⁴

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya” secara lengkap pasal demi pasal (merujuk pada **Penjelasan Pasal 480 KUHP**) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal

¹²*Ibid.*, hlm. 181

¹³*Ibid*

¹⁴Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap”bukan barang yang “terang”.¹⁵ Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan atau cara - cara lain yang secara umum tidak biasa dilakukan.

Adapun penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.”¹⁶

Dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Untuk melaksanakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 tetap wajib mengacu pada unsur tindak pidana penadahan yang ada, yaitu harus dianggap tahu dan patut menduga barang hasil kejahatan tersebut. Tetapi meskipun dalam unsur pasal tersebut disyaratkan harus mengetahui bahwa barang yang diperoleh itu hasil kejahatan tetap sulit untuk dibedakan. Salah satu contoh jika barang hasil kejahatan itu dijual di tempat umum, harga sebagaimana mestinya (harga pasaran), dan dengan cara lain yang tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Padahal barang tersebut hasil dari sebuah kejahatan.

¹⁵R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, 1988, hlm. 314.

¹⁶*Ibid*

Hemat penulis, unsur yang terdapat dalam pasal penadahan belumlah cukup atau tidak jelas, karena ukuran seseorang dapat dianggap mengetahui atau patut menduga barang yang diperolehnya itu dari hasil kejahatan tidak maksimal, sehingga bisa saja pasal tersebut dapat menjerat siapa pun yang menerima barang hasil kejahatan. Yang artinya, dapat dikatakan bahwa implementasi pasal penadahan tersebut rancu karena tidak adanya kepastian sesuai banyak contoh yang telah diuraikan.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP terdiri atas :

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
 1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*
- b. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 1. *Kopen* atau membeli
 2. *Buren* atau menyewa
 3. *Inruilen* atau menukar
 4. *In pand nemen* atau menggadai
 5. *Als geschenk aannemen* atau menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 6. *Uit winstbejag* atau didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 7. *Verkopen* atau menjual
 8. *Verhuren* atau menyewakan
 9. *In pand geven* atau menggadaikan
 10. *Vervoeren* atau mengangkut
 11. *Bewaren* atau menyimpan dan
 12. *Verbergen* atau menyembunyikan

Dari penjabaran mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.¹⁷

¹⁷P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 369

R. Abdoel Djamali memberikan pengertian mengenai perbedaan antara unsur-unsur tindak pidana yang bersifat objektif dan subjektif dengan ketentuan berikut :

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).¹⁸

Disamping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 angka 2 KUHP terdiri dari :

- a. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari :
 1. Yang ia ketahui
 2. Yang secara patut harus dapat diduga
- b. Unsur-unsur objektif, terdiri dari :
 1. Barangsiapa
 2. Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
 3. Yang diperoleh karena kejahatan

Mengenai penerima barang hasil kejahatan jika barang tersebut diperoleh dengan cara jual-beli, sedangkan pembeli benar-benar tidak mengetahui atau tidak dapat menduga bahwa barang tersebut adalah hasil dari kejahatan yang hal tersebut karena beberapa alasan, seperti harga telah sesuai dengan harga pada umumnya, dilakukan di tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan dan alasan-alasan lain yang dapat meyakinkan bahwa pembeli benar-benar tidak mengetahui hal tersebut, maka pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai konsumen.

Menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah:

“Suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu”.¹⁹

Untuk mengetahui tinjauan empiris Pasal 480 KUHP tentang penadahan terhadap hak-hak konsumen, perlu penulis rinci terlebih dahulu tentang hak-hak konsumen sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

¹⁸R. Abdoel Djamali, *Op Cit*, hlm.68

¹⁹S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, hal.211

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁰

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).²¹

Dari uraian tersebut pada Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen di atas diterangkan bahwa “Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Maka penjelasan ini merupakan sebuah perlindungan hukum bagi pembeli barang hasil kejahatan yang benar-benar tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan. Ketidaktahuan pembeli karena alasan yang dapat diterima seperti yang telah penulis contohkan di atas. Misalnya : transaksi dilakukan di tempat umum yang tidak menimbulkan kecurigaan dan harga jual seperti pada umumnya serta alasan-alasan lain yang dapat diterima dan meyakinkan bahwa cara-cara dalam transaksi barang tersebut tidak menimbulkan kecurigaan apapun.

Untuk memperkuat dan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen selain karena hak-hak konsumen yang menerima barang hasil kejahatan adalah dengan dasar-dasar berikut :

1. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas dalam Hukum Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

²⁰Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4

²¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm.16

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²²

2. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan Perlindungan Konsumen Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.²³

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-Aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan

²²*Ibid*

²³*Ibid*

kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen", menyatakan bahwa: Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.

3. Kewajiban konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

4. Hak pelaku usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

5. Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku usaha harus memenuhi kewajibannya sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.²⁴

Berdasarkan kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha itu sendiri.

Kewajiban Pelaku Usaha ini tentu berhubungan erat dengan hak-hak konsumen, terutama mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen. Maka dalam hal dan kondisi apapun jika pembeli barang hasil kejahatan benar-benar tidak mengetahui status barang tersebut dengan alasan karena informasi yang tidak benar dari penjual barang tersebut dan faktor-faktor lain seperti yang penulis sebut sebelumnya, karena harga yang sesuai dengan harga pada umumnya, tempat transaksi yang tidak mencurigakan dan alasan lain yang dapat diterima.

6. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perlindungan Konsumen" menyatakan bahwa:

"Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha".²⁵

Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa Pelaku tersebut, maka Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen menentukan berbagai larangan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

²⁴Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 7

²⁵Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm.63

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.
7. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas Itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Menurut Pitlo dalam Purwahid Patrik, bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik, jadi itikad baik ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu.²⁶ Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan patut dalam masyarakat.

Prinsip itikad baik, fair dealing, keadilan, dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Itikad baik yang ideal yaitu dengan prinsip etik seperti honesty, loyalty, dan pemenuhan komitmen. Ini adalah inkarnasi prinsip yang ideal dalam hukum Romawi bahwa manusia yang

²⁶Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang, CV, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 68.*

bijaksana. Doktrin itikad baik dalam hukum Romawi berkembang seiring dengan mulai diakuinya kontrak konsensual informal yang pada mulanya hanya meliputi kontrak jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, dan mandat. Doktrin itikad baik berakar pada etika sosial Romawi mengenai kewajiban yang komprehensif akan ketaatan dan keimanan yang berlaku bagi warganegara maupun bukan.

Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.

- b. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
- c. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.
- d. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.²⁷

Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu *universal social force* yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegara.

Dalam hukum Kanonik, kewajiban itikad baik menjadi suatu norma moral yang universal yang secara individual ditentukan oleh kejujuran dan kewajiban seseorang kepada Tuhan. Setiap individu harus memegang teguh atau harus mematuhi janjinya. Para sarjana hukum Kanonik mengkaitkan itikad baik dengan *good conscience*. Mereka memasukkan makna *religious faith* ke dalam *good faith* dalam pengertian hukum. Dengan konsep itikad dalam hukum Kanonik ini menggunakan standar moral subjektif yang didasarkan pada kejujuran individual. Konsep ini jelas berlainan dengan konsep itikad baik dalam hukum Yunani dan Romawi yang memandang itikad baik sebagai suatu *universal social force*.

Itikad baik telah menjadi asas yang sangat penting dalam hukum. Asas ini telah diterima dalam berbagai sistem hukum. Asas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Di dalam doktrin dan yurisprudensi di Belanda, asas itikad dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Penafsiran Kontrak Harus Didasarkan pada Itikad Baik

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Beberapa sistem hukum, seperti hukum kontrak Jerman memiliki

²⁷Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015, hlm. 52

ketentuan yang mewajibkan bahwa kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik Pasal 157 BGB menyatakan bahwa semua kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara fair atau patut.

Pada waktu yang lalu dianut pendapat baik di kalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Jika isi kontrak telah jelas, maka tidak diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1378 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (*indeen de bewoordingen eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken*). Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.

2. Fungsi Itikad Baik yang Menambah (*aanvulling van de verbintenis*)

Dengan fungsi yang kedua, itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak.

Sehubungan dengan fungsi ini Hoge Raad pada 10 Februari 1921 memutus suatu perkara yang berkaitan dengan seorang sekutu pengurus (*beherend venoot*) firma. Sekutu itu mendirikan secara pribadi suatu perusahaan yang bersaing dengan firma di atas. Persaingan seperti itu tidak ada ketentuannya dalam undang-undang dan juga tidak ada dalam kontrak persekutuan firma yang bersangkutan, dan oleh karenanya sekutu pengurus itu berpikir tidak ada halangan untuk itu. Namun demikian, Hoge Raad memutuskan bahwa persaingan semacam itu tidak boleh, karena bertentangan dengan itikad baik. Jadi, itikad baik dalam kasus ini menambah isi perjanjian dan undang-undang.

3. Fungsi Itikad Baik yang Membatasi atau Meniadakan (*beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid*)

Dalam fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu

keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu, kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik.

Setiap pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus melandasinya dengan itikad baik. Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Jika kemudian ditemukan adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, baik dalam pembuatan maupun dalam pelaksanaan perjanjian maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil kuisioner yang disebarakan kepada 15 orang responden dapat diketahui bahwa seluruh responden menyatakan bahwa mereka selalu berusaha untuk mematuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan dalam transaksi perdagangan emas baik itu tentang ketentuan harga maupun ketentuan tentang hilangnya harga upah dan lain-lain saat transaksi berlangsung.

Dalam hal pembeli beritikad baik maka dalam perlindungannya KUH Perdata dalam pasal 1491 memberikan perlindungan berupa penanggungan pasal tersebut menyebutkan: "Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya."

Kemudian terhadap pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual-beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, atautkah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Sehubungan dengan Pasal 1320, di mana ditentukan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kata sepakat dan ini berkaitan dengan masalah "kehendak" dan "pernyataan kehendak" maka dalam peristiwa kesesatan, memang ada kehendak dan ada pernyataan yang didasarkan atas dan karenanya sama dengan kehendaknya. Dalam hal ada kesesatan/kekeliruan, maka ada kehendak dan pernyataan yang sama dengan kehendak. Seandainya yang bersangkutan tak tersesat/keliru, pasti tak muncul keinginan/kehendak untuk menutup perjanjian yang bersangkutan dan karenanya tidak ada pernyataan kehendak seperti itu.

KESIMPULAN

Penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP yang mana unsur dalam pasal tersebut lebih menitikberatkan bahwa penerima barang hasil kejahatan dapat dianggap mengetahui dan harus patut menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil dari kejahatan, hal ini dalam implementasinya tentu sangat mudah menjerat siapa saja yang menerima barang hasil kejahatan. Pasalnya, dalam beberapa literatur banyak mencontohkan bahwa barang hasil kejahatan itu dapat diketahui dengan beberapa cara yang diantaranya adalah melakukan transaksi di tempat yang gelap dan mencurigakan, harga sangat murah atau tidak seperti pada umumnya, tetapi akan menjadi perbedaan tentang barang hasil kejahatan itu bilamana barang tersebut dijual di tempat umum atau tempat yang tidak menimbulkan kecurigaan dan harga tetap sama dengan harga pada umumnya. Maka dalam implementasi pasal tersebut akan mengalami kesulitan bahkan bisa saja menyesatkan karena penerima barang tersebut jika dilakukan dengan cara jual-beli adalah sebagai konsumen yang harus dilindungi semua hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen. Disamping alasan itu pula, pasal tersebut tidak ada kepastian tolak ukur bilamana barang hasil kejahatan tersebut dijual dengan layak seperti pada umumnya, baik dari tempat transaksi maupun harga barang tersebut

SARAN

1. Untuk mengantisipasi adanya kesalahan dalam implementasi pasal penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP maka Pasal 480 KUHP tersebut perlu ditinjau ulang, terutama mengenai beberapa unsur di dalamnya yang menjadi dasar hukum seseorang dapat dikategorikan sebagai penadah. Agar konsumen dapat terlindungi dalam melakukan haknya yaitu jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi masyarakat yang akan membeli suatu barang sebaiknya waspada dan berhati-hati terhadap barang yang akan dibeli, baik terhadap barang tersebut dan dokumen-dokumen penting yang menjadi bukti barang tersebut bukan diperoleh dari tindak pidana.

